



P U T U S A N

Nomor 335 / PDT / 2020 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A k o e, berkedudukan di Jalan Andi Haseng RT 001 / Rw. 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSU ALAM, SH, NASRUM, SH, MUHAMMAD HAZMAN, SH, dan MUH. ILHAM AZHAR, SH, beralamat di Jalan Hertasning Baru, Kompleks Permata Hijau Lestari P6/12, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

Lawan :

1. **Ir. H. Yasir Baeda,** berkedudukan di Jalan Datuk Ribandang 2 No. 19, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kode Pos 90214, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Makkah H.M, SH, MH, M.Kn., Burhanuddin, SH, MH, Irpan, SH, dan Hendrawan, SH, MH, beralamat di Kompleks Perumahan Tanjung Alya Blok C No. 30, Kel. Barombong, Kec. Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2020, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**
2. **H. Selli,** berkedudukan di Jalan Andi Cammi Timur Salon Ria, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Makkah H.M, SH, MH, M.Kn., Burhanuddin, SH, MH, Irpan, SH, dan Hendrawan, SH, MH, beralamat di Kompleks Perumahan Tanjung Alya Blok C No. 30, Kel. Barombong, Kec. Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

Halaman 1 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dra. Asmah Adam**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Dahlan No. 8, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;
4. **Ir. Asnah Adam**, bertempat tinggal di di Jalan Kyai Haji Dahlan No. 8, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;
5. **Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap**, beralamat di Jalan Korban 40 Ribu No. 12, Kode Pos 91611 Pangkajene, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **TURUT TERGUGAT I semula TURUT TERGUGAT I**;
6. **Camat Maritengngae**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 188 Pangkajene, Kabupaten Sidrap, sebagai **TURUT TERGUGAT II semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2020 Nomor 335/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 September 2020 Nomor 335/PDT/2020/PT MKS untuk membantu dan mendampingi dan memeriksa perkara ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 17 Desember 2019 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juli 2020 Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Halaman 2 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, dan Penggugat Rekonvensi IV, tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan putusan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2020, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2020 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 3 Agustus 2020 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Juli 2020 Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, surat pernyataan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Kuasanya pada tanggal 13 Agustus 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan pada tanggal 13 Agustus 2020, kepada Terbanding IV pada tanggal 13 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 3 Agustus 2020, Turut Terbanding II pada tanggal 3 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2020 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Kuasanya pada tanggal 25 Agustus 2020, kepada Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV/Kuasanya pada tanggal 24 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 14 Agustus 2020, Turut Terbanding II pada tanggal 14 Agustus 2020, dasar dan alasan keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori banding tersebut berikut :

Bahwa pada dasarnya **PEMBANDING/PENGUGAT** sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 3 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi **TERGUGAT I, II, III, dan IV/ TERBANDING I, II, III, dan IV**. Akan tetapi **PEMBANDING / PENGGUGAT** tidak sependapat / keberatan terhadap **POKOK PERKARA**, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara ini.

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan **PEMBANDING/PENGGUGAT**, maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa a quo adalah milik sah dari Budjang, yang terdaftar di Persil No. 8 S.IV, Kohir No. 3 C1, yang terletak di kampung Talomae (sekarang Kelurahan Lautang Benteng), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi-Selatan.

Dengan batas-batas:

Utara : dahulu sawah Jamalu Musu (orang tua Abu), sekarang sawah milik H. Rafiuddin
Timur : Sawah milik H. Bahe
Selatan : Saluran air irigasi Talumae / H. Sabbang
Barat : dahulu sawah milik Yusuf.

3. Menyatakan penguasaan Tergugat I di atas Objek sengketa a quo, dengan batas-batas:

Utara : dahulu sawah Jamalu Musu (orang tua Abu), sekarang sawah milik H. Rafiuddin
Timur : Sawah milik H. Bahe
Selatan : Saluran air irigasi Talumae / H. Sabbang
Barat : dahulu sawah milik Yusuf.

Adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 47 tahun 1995, SHM No. 49 tahun 1995, SHM No. 1212 tahun 2013, SHM No. 1250 tahun 2015, dengan dasar digunakan Akta Jual Beli No. 194 tahun 1992, Persil No. 68 SI, Kohir No. 2066 C1, yang tidak memiliki asal konversi;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran Ganti Rugi kepada Penggugat, berupa kerugian:
 - Materil: Rp. 2.970.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan

Halaman 4 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



- Inmateril: Rp. 2.820.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung jawab membayar uang Paksa/Dwangsom sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhadap keterlambatan melaksanakan putusan a quo;

8. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, dan Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya dari Para Tergugat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, tanggal 9 Oktober 1975 No. 951/K/SIP/1973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya Peradilan tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya. Termasuk kewenangan *Judex Facti* untuk memeriksa dan menilai alat bukti Surat yang telah dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, Pembanding/Tergugat III, dan Pembanding/Tergugat IV.

1. Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan:

- 1) Pembanding/Penggugat telah mampu menghadirkan alat bukti surat yang menegaskan bahwa Pembanding/Penggugat adalah masih ahli waris BUDJANG (**P-1 dan P-6**), alat bukti surat objek sengketa (**RINCIK/SIMANA BOETAJA/TANAE** yang diberi tanda **P-2**, Surat Keterangan dan Pembayaran IPEDA yang diberi tanda **P-5**, dan Surat Keterangan IPEDA Pare-Pare yang diberi tanda **P-3**)
- 2) Terbanding I/Tergugat I, tidak mampu membuktikan dasar menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas objek Sengketa.
- 3) Bahwa Terbanding I/Tergugat I dalam persidangan hanya menghadirkan/ menunjukkan Bukti Kwitansi Pembayaran tahun 1980 sebagai dasar peralihan objek sengketa dari orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV ke Terbanding I/Tergugat I. Bukti tersebut tidak



sesuai dengan ketentuan UUPA dan khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa PP No. 10 tahun 1961 telah jelas mengatur **bahwa jual-beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Pejabat tersebut dinamakan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Kemudian Akta jual-beli harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan dalam daftar Buku Tanah yang bersangkutan.**

- 4) Bahwa Terbanding II/Tergugat II adalah pihak yang menggarap secara langsung objek sengketa dan hasilnya dibagi dengan Terbanding I/Tergugat I.
- 5) Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV; tidak mampu membuktikan bahwa ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV yang melakukan penguasaan atas objek sengketa kemudian dialihkan ke Terbanding I/Tergugat I adalah tanah hak milik ADAMU, dalam persidangan baik jawaban, bukti Surat maupun saksi-saksi tidak mampu membuktikan alasan menguasai dan memiliki serta mengalihkn objek sengketa yang secara jelas dan nyata objek sengketa adalah milik almarhumah BUDJANG berdasarkan bukti Rincik/SIMANA BOETAJA dengan Persil 8 S.IV, Kohir 3 CI, yang terletak di Kampoeng Taloemae (sekarang Kel. Lautang Benteng), Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap.
- 6) Bahwa bukti Surat Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV atas penguasaan dan memiliki serta mengalihkan Objek Sengketa adalah Surat Pemberitahuan dan/atau bukti Ketetapan IPEDA tahun 1975, Ketetapan IPEDA 1978, Ketetapan IPEDA 1979, dan Ketetapan IPEDA 1980. Dalam Ketetapan IPEDA tersebut, menyebutkan Kohir 3, Kampung Tellumae, Desa Pangkajene, Kec. Maritengngae, wajib Pajak atas Nama ADAMU. Bahwa bukti Ketetapan IPEDA tersebut dengan menyebut Kohir No. 3 adalah menunjuk tanah hak milik BUDJANG *in casu* objek sengketa yang lebih dulu terbit bukti hak kepemilikannya sejak tahun 1947 yakni bukti Rincik/SIMANA BOETAJA/TANAE (**bukti P-2**), kemudian dikuatkan oleh Surat Keterangan IPEDA Pare-Pare yang menegaskan bahwa pada Kelasiran tahun 1947 terdaftar/tercatat dalam buku Rintji atas nama BUDJANG dengan Nomor Kohir 3 CI, dan Percel No. 8 Saw.IV, seluas 1,98 Ha. (**bukti P-3**). Bahwa Pemanding/Penggugat juga menegaskan bahwa tidak mungkin satu objek tanah muncul Nomor Kohir yang sama dengan Subjek/Pemilik yang berbeda, karena Nomor Kohir yang tertera dalam Rincik adalah menunjuk Subjek/Pemilik atas objek tersebut. Sehingga sangat jelas bahwa objek sengketa adalah milik BUDJANG kemudian ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penguasaan dan mengganti Nama BUDJANG di Surat Ketetapan IPEDA menjadi atas Nama ADAMU dengan Nomor Kohir tetap atau sama yakni Kohir No. 3 dan dalam Surat Keterangan Ketetapan IPEDA atas nama ADAMU in casu orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV tidak terdapat Nomor Persil.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa Perkara No. 36/Pdt.G/2019/PN. Sdr., yang telah mengabaikan fakta-fakta Persidangan tersebut di atas adalah bentuk Kekeliruan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa perkara seharusnya tidak hanya menilai alat bukti surat Pembanding/Penggugat, akan tetapi juga melihat dan menilai alat bukti surat khususnya Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV, karena ADAMU in casu orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV yang melakukan penguasaan, pemilikan dengan mengganti nama BUDJANG di Surat Ketetapan IPEDA menjadi nama ADAMU, kemudian mengalihkan objek sengketa kepada Terbanding I/Tergugat I.

3. Bahwa sebagaimana Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa Perkara pada halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Sdr., terkait alat bukti Pembanding/Penggugat yakni:

1) Bahwa bukti **P – 1** adalah bukti Surat Kuasa dari para ahli waris Budjang kepada AKOE in casu Pembanding/Penggugat. Dalam surat Kuasa tersebut menegaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk mengurus/menyelesaikan sebidang tanah sawah warisan BUDJANG yang terletak di Kampung Talumae sebagaimana bukti Rincik dengan Kohir No. 3 CI, Persil No. 8 Saw IV, seluas 1,98 Ha., yang terdaftar dan atau tercatat atas nama BUDJANG. Bukti tersebut adalah sebagai bukti Pembanding/Penggugat menuntut pengembalian harta warisan BUDJANG yang dikuasai pihak ketiga. Bukti tersebut telah sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 439 K/SIP/1968, tanggal 8 Januari 1969** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **“Tuntutan tentang pengembalian barang warisan yang di tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”**.

2) Bahwa bukti **P – 2** adalah bukti SIMANA BOETAJA/TANAE tahun 1947-1954 atas nama BOEDJANG atas Objek yang terletak di Kampung Taloemae, dengan Kohir No. 3 CI, Persil No. 8 SIV, seluas 1,98 Ha.

Halaman 7 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa bukti **P – 3** adalah bukti Surat Keterangan Tanah No. Ket-39/WPJ.08/KI.3113/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar Tk. I luran Pembangunan Daerah Pare-Pare. Surat Keterangan IPEDA Pare-Pare menegaskan bahwa BUDJANG terdaftar di dalam buku C sebagai pemilik atas objek sengketa dengan Kohir No. 3, Persil 8 S.IV, luas 1,98 Ha, Kampung Taloemae, Desa Pangkadjene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap.
- 4) Bahwa bukti **P – 4** adalah surat keterangan BPN Sidrap yang menegaskan bahwa objek sengketa berdasarkan Kohir No. 3, Persil 8 S.IV, seluas 1,98 Ha., yang terletak di Kampung Talumae, Kel. Lautang Benteng (dahulu Desa Pangkadjene), Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap. Objek dimaksud belum Bersertipikat.
- 5) Bahwa bukti **P – 5** adalah bukti Surat Ketetapan IPEDA Pare-Pare tahun 1973 yang menegaskan bahwa wajib Pajak atas tanah sawah, Kohir No. 3 CI, Persil No. 8 S.IV, seluas 1,98 Ha., yang terletak di Desa/Kampung Pangkadjene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Wajib Pajak No. 68 atas nama BUDJANG.
- 6) Bahwa bukti **P – 6** adalah bukti Silsilah Garis Keturunan Budjang (almarhumah) yang semasa hidupnya menikah dengan lelaki Lajebba (alm.) dan dari perkawinannya dikaruniai 5 orang anak. Salah satunya adalah I Marumame (almarhumah) yang tak lain adalah ibu dari Pembanding/Penggugat.

Bahwa bukti surat Pembanding/Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya sebagaimana **pasal 1888 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa **“kekuatan hukum suatu surat ada pada aslinya”**.

4. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidrap pada halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Sdr., terkait alat Bukti **P – 2** dalam pertimbangannya *Judex Factie* secara jelas dan tegas memberikan pengakuan terhadap bahwa SIMANA BOETAJA/TANAE merupakan bukti pembayaran Pajak sekaligus Bukti Kepemilikan pada zaman Belanda sampai dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Bahwa terkait pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya yang

Halaman 8 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa Bukti kepemilikan tanah sejenis itu harus dikonversi menjadi sertifikat agar nilai pembuktiannya sempurna, *judex facti* harus memahami bahwa beberapa daerah di Sulawesi-Selatan masih banyak ditemukan penguasaan tanah oleh masyarakat masih menggunakan berdasarkan Rincik.

Bahwa *judex facti* seharusnya memahami bahwa buku Letter C/Rincik sangat jelas isinya adalah Nama Pemilik, Nomor Urut Pemilik, Nomor Bagian Percel/Persil, Kelas Desa, menurut daftar Pajak Bumi yang terdiri atas luas tanah (ha/are), Pajak, sebab dan hal perubahan. Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Penggugat tersebut, maka buku Letter C digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang atas suatu objek, pada saat orang tersebut ingin memperoleh hak atas tanahnya, dan tidak dapat dilupakan pula bahwa buku Letter C juga merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat sebagaimana diatur pada Pasal 11 diktum ke 2 UUPA. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah bertentangan dengan **Yurisprudensi MA RI. No. 816 K/ Pdt/2016.** bahwa **“bukti Surat Letter C yang diajukan oleh para pihak di persidangan sudah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen aslinya dapat dihadirkan”.**

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Sidrap yang menilai bahwa objek sengketa telah bersertipikat, *judex facti* telah keliru karena Terbanding I/Tergugat I yang mensertipikatkan objek sengketa setelah membeli di bawah tangan dari ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV. Bahwa Terbanding I/Tergugat I hanya mampu membuktikan dalam persidangan kwitansi pembayaran objek sengketa. Bahwa peralihan objek sengketa dari penguasaan secara melawan hukum ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV kepada Terbanding I/Tergugat I juga bertentangan UUPA khususnya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa adanya bukti Kuitansi sebagai dasar beralihnya objek sengketa dari ADAMU ke Terbanding I/Tergugat I, bukti Kuitansi tersebut tidak memenuhi syarat mutlak syahnya jual-beli yakni terpenuhinya ‘*asas terang*’ disamping ‘*asas tunai*’. **‘Asas terang’ ialah perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT dengan akta autentik. Kuitansi dalam konteks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli hak atas tanah, tidak diakui kekuatannya secara yuridis, sehingga juga tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Bahwa selain 'asas terang' tersebut di atas, karena peralihan hak atas tanah dari ADAMU ke Terbanding I/Tergugat I dilakukan pada tahun 1980, maka berdasarkan PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 19 PP 10/1961:

"setiap perjanjian yang termasuk memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, 'harus dibuktikan' dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria."

5. Bahwa mengenai bukti **P – 2** Pembanding/Penggugat, *judex facti* Pengadilan Negeri Sidrap telah mengabaikan **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK26/DDA.1970 sebagai penegasan dari Peraturan Menteri Pertanian dan Pembaruan Agraria (PMPA) No. 2/1962 khususnya Pasal 3a** adalah untuk daerah-daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah ada Pajak Hasil Bumi (*landrente*) atau *Verp. Indonesia* maka yang dianggap sebagai tanda bukti hak ialah Surat Pajak Hasil Bumi atau *Verponding Indonesia*. Surat Pajak Hasil Bumi seperti SIMANA BOETAJA hanya dikeluarkan sebelum tanggal 29 September 1960. Bahwa terkait bukti **P – 2** Pembanding/Penggugat telah berkesesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 2919K/Pdt/2009 dalam** **Yurisprudensi** tersebut secara jelas dan tegas bahwa **Simana Boetaja** jelas memuat catatan tanah sesuai dengan Rincik. Kemudian SIMANA BOETAJA/IPEDA telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kantor IPEDA sebagai instansi yang berwenang memberikan keterangan atas Kepemilikan Hak Atas Tanah sesuai dengan Buku Letter C yang terdapat di kantor IPEDA.
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidrap pada halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Sdr., terkait alat bukti **P – 3**, *Judex Facti* telah salah dan keliru menilai alat bukti *a quo*, karena bukti **P – 3**, sangat jelas uraian keterangan IPEDA Pare-Pare bahwa BUDJANG terdaftar di dalam buku C sebagai pemilik atas objek sengketa dengan Kohir

Halaman 10 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3, Persil 8 S.IV, luas 1,98 Ha, Kampung Taloemae, Desa Pangkadjene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap. Bahwa IPEDA Pare-Pare mengeluarkan keterangan bahwa BUDJANG adalah pemilik dari objek sengketa berdasarkan catatan buku Rincik (Letter C) yang ada pada Kantor IPEDA Pare-Pare.

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidrap pada halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Sdr., terkait alat bukti P – 5, *Judex Facti* seharusnya memperhatikan dan menilai juga bukti surat Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV, yang juga hanya menghadirkan bukti Pembayaran IPEDA sejak tahun 1975 sebagai dasar mengklaim dan mengalihkan objek sengketa kepada Terbanding/Tergugat I. Bahwa bukti Ketetapan IPEDA atas nama ADAMU *in casu* orang tua Terbanding/Tergugat III dan Terbanding/Tergugat IV tidak jelas asal-usulnya menggantikan nama BUDJANG *in casu* pewaris dari Pemanding/Penggugat sebagai wajib pajak atas objek sengketa. Padahal secara jelas nama BUDJANG telah terdaftar sejak tahun 1947 sebagai pemilik dan telah aktif membayar Pajak atas objek sengketa. Bahwa penguasaan ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV yang hanya berdasarkan Bukti IPEDA dan Pembayaran Iuran Irigasi Pertanian tanpa dikuatkan dengan surat keterangan bahwa terdaftar dalam buku Rincik/Letter C sebagai pemilik atas objek sengketa adalah bentuk penguasaan dan pengalihan objek sengketa tanpa hak. Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 10 K/SIP/1983, tanggal 7 Mei 1984** yang menegaskan bahwa ***“Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) atas penguasaan itu, belumah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.”***
8. Bahwa *judex facti* telah mengabaikan fakta persidangan mengenai proses peralihan dan/atau penggantian nama sebagai subjek wajib pajak atas objek sengketa yang awalnya atas nama BUDJANG dan berganti nama wajib pajak menjadi ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV adalah tindakan melawan hukum karena BUDJANG maupun para ahli warisnya tidak pernah mengalihkan objek sengketa baik melalui jual beli, hibah, wakaf maupun dalam bentuk lainnya.

Halaman 11 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV tidak mampu membuktikan dan menguraikan secara jelas baik dalam jawaban, pembuktian surat dan saksi, asal-usul objek sengketa sehingga ada dalam penguasaan, kepemilikan ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV. Padahal objek sengketa sejak tahun 1947 telah dikuasai oleh BUDJANG dan telah terdaftar di buku Rincik (letter C) sebagaimana keterangan IPEDA Pare-Pare (bukti P – 3). Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Penggugat tersebut pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sidrap telah bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 684 K/Sip/1982, tanggal 9 Mei 1983** yaitu ***“karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan lebih dulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Pengugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Pengugat dimuka Pengadilan Negeri”***.

9. Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Sidrap pada halaman 27-28 mengenai bukti P – 4 Pembanding/Penggugat, *judex facti* telah keliru, karena bukti surat *a quo* hanya mempertegas bahwa objek sengketa belum disertipatkan oleh BUDJANG maupun ahli warisnya. Bahwa seharusnya *judex facti* tetap menilai dan mempertimbangkan asal-usul objek sengketa ada dalam penguasaan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II. Bahwa dalam persidangan jelas terungkap fakta bahwa objek sengketa dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dengan membeli secara di bawah tangan dari ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV. Bahwa terungkap juga fakta dalam persidangan bahwa ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV menjual objek sengketa hanya berdasarkan bukti surat Ketetapan IPEDA tahun 1975, 1978, 1979, dan 1980 yang dalam surat Ketetapan IPEDA tersebut menunjuk Kohir 3 yang tak lain adalah Nomor Kohir BUDJANG *in casu* pewaris Pembanding/Penggugat yang sudah ada sejak tahun 1947 yakni Kohir 3, persil 8 S.IV, luas 1,98 Ha., atas nama BUDJANG.

Halaman 12 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tentang Gugatan Rekonvensi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV. Bahwa karena sangat jelas dalam hal ini Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang mengalami kerugian karena para ahli waris BUDJANG tidak pernah menikmati hasil panen dari objek sengketa disebabkan karena adanya Penguasaan dan Pengalihan kepemilikan dari ADAMU *in casu* orang tua Terbanding III/Tergugat III/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat I/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya Judex Facti Pengadilan Negeri Sidrap untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Rekonvensi a quo.

11. Bahwa Pembanding/Penggugat mohon kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan agar kiranya memeriksa seluruh alat bukti yang didalilkan dan diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV.

Berdasarkan seluruh uraian Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 36/Pdt.G/2019/PNSdr, tertanggal 23 Juli 2020;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa a quo adalah milik sah dari Budjang, yang terdaftar di Persil No. 8 S.IV, Kohir No. 3 C1, yang terletak di kampung Taloemae (sekarang Kelurahan Lautang Benteng), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi-Selatan. Dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara** : dahulu sawah Jamalu Musu (orang tua Abu), sekarang sawah milik H. Rafiuddin
Timur : Sawah milik H. Bahe
Selatan : Saluran air irigasi Talumae / H. Sabbang
Barat : dahulu sawah milik Yusuf.

3. Menyatakan penguasaan Tergugat I di atas Objek sengketa a quo, dengan batas-batas:

- Utara** : dahulu sawah Jamalu Musu (orang tua Abu), sekarang sawah milik H. Rafiuddin
Timur : Sawah milik H. Bahe
Selatan : Saluran air irigasi Talumae / H. Sabbang
Barat : dahulu sawah milik Yusuf.

Adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 47 tahun 1995, SHM No. 49 tahun 1995, SHM No. 1212 tahun 2013, SHM No. 1250 tahun 2015, dengan dasar digunakan Akte Jual Beli No. 194 tahun 1992, Persil No. 68 SI, Kohir No. 2066 C1, yang tidak memiliki asal konversi;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran Ganti Rugi kepada Penggugat, berupa kerugian:
- Materil: Rp. 2.970.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan
 - Imateril: Rp. 2.820.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung jawab membayar uang Paksa/Dwangsom sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhadap keterlambatan melaksanakan putusan a quo;
8. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, dan Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya dari Para Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

Halaman 14 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Rekonsvansi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugat IV.

Atau,
Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding tertanggal 7 September 2020 yang diajukan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Kuasanya dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama berdasarkan surat/risalah permintaan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pihak Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 16 September 2020, kepada Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV/Kuasanya pada tanggal 15 September 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 September 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 September 2020, kontra memori banding tersebut didasari alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, menyimak dan mencermati memori banding *a quo*, Termohon Banding tidak melihat adanya dalil atau alasan yang cukup yang menjadi syarat untuk dapat diterimanya sebuah permohonan banding.

Bahwa dalam memori banding *a quo*, tidak terdapat dalil atau alasan yang secara jelas dan tegas menunjukkan :

- adanya kesalahan atau kekhilafan yang nyata (*error factie*) dari Majelis Hakim, atau;
- adanya pertimbangan dan / atau amar putusan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan (*law and regulation*) yang berlaku, atau;
- adanya pertimbangan dan / atau amar putusan yang melanggar azas keadilan dan kepatutan (*fairness and reasonableness*).

Halaman 15 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Oleh karena itu sangat beralasan jika permohonan banding dari pembanding dinyatakan ditolak.

Bahwa dengan adanya amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangatlah adil, sehingga kini Termohon banding I dan Termohon Banding II mengajukan kontra memori banding guna diperiksa di tingkat Banding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Termohon banding I dan Termohon Banding II sangat setuju atas putusan Pengadilan Negeri Sidenrreng Rappang karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Termohon berharap semoga dari Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan Yang Mulia, yang memeriksa untaian yang termaktub dalam kontra memori banding ini menjadikan sebagai pertimbangan di dalam mengambil putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenrreng Rappang Nomor. 36/Pdt.G/2019/PN.Sdr. tertanggal 23 Juli 2020.

TANGGAPAN TERMOHON BANDING I TERMOHON BANDING II

I. TANGGAPAN PERTAMA :

Bahwa Pembanding kurang paham bahkan gagal paham kekuatan Pembuktian akta otentik yang dimiliki oleh Terbanding I yaitu **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 47 Tahun 1995, SHM No. 49 1995, SHM No. 1212 Tahun 2013, SHM No 1250 Tahun 2015** *dimana apabila ada pihak keberatan terhadap bukti otentik yang diimilki oleh Pemegang Bukti otentik maka pihak yang keberatan (Penggugat) tersebut harus membuktikan ketidakbenaran bukti yang dimiliki oleh Pemegang bukti otentik (Tergugat I /Terbanding I) dan bukan Pihak Pemegang bukti yang harus membuktikannya tetapi sebaliknya apabila bukti adalah bukti akta dibawah tangan maka pihak pemegang bukti tersebut yang harus membuktikan kebenaran bukti tersebut dan bukan pihak yang keberatan (Pihak Penggugat).*

II. TANGGAPAN KEDUA:

Bahwa Pihak Terbanding I Terbanding II sangat setuju dengan pertimbangan hakim paragraph 4 halaman 26 dan 27 yang berbunyi sebagai berikut;

“ Menimbang , bahwa bukti P-2 berupa Simana Boetaja/Tanae tahun 1947-1954 atas nama Boedjang atas objek yang terletak di Kampung Talumae pada Kohir 3 CI Persil Nomor 8 S. IV seluas 1,98 Ha.Perlu diketahui bahwa Simana Betaja/Tanae merupakan bukti pembayaran pajak sekaligus bukti kepemilikan pada zaman belanda sampai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada Tahun 1960 dan setelah pemberlakuan UUPA, maka



bukti kepemilikan tanah sejenis ini harus dikonversi menjadi sertifikat agar nilai pembuktiannya tetap sempurna dan jika tidak dilakukan demikian maka kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna sebab kebenaran datanya sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh karena tidak terdata oleh negara, sehingga negara tidak mungkin mengambil tanggungjawab untuk melindunginya secara sempurna layaknya sertifikat yang merupakan produk resmi negara melalui lembaga yang berwenang yang disebut BPN (Badan Pertanahan Nasional)."

Bahwa sangat jelas bukti yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data yang dimiliki **Apalagi Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik dan Tergugat I / Terbanding I yang sudah menguasai selama kurang lebih 40 tahun yaitu sejak tahun 1979 (sejak ADAMU) sampai sekarang .**

III. TANGGAPAN KETIGA

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II sangat setuju dengan pertimbangan Majelis hakim yaitu paragraph 2 ,3 dan 4 halaman 27 serta paragraph 1-4 Halaman 28 serta paragraph 1-4 halaman 29 yang intinya bahwa alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding adalah bukan alat bukti kepemilikan akan tetapi hanya menerangkan bukti pajak yang belum tentu benar kebenarannya.

IV. TANGGAPAN KEEMPAT

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II sangat setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang keterangan Saksi Penggugat yaitu Bapak ABU dan BARAHIMA yang intinya Saksi Penggugat tidak mampu membuktikan Kepemilikan Penggugat atas objek sengketa. Oleh karena itu Terbanding I dan Terbanding II akan menjelaskan kembali Kesimpulan Terbanding I dan Terbanding II tentang keterangan Saksi Penggugat yaitu Berdasarkan saksi pertama Yaitu Bapak ABU, sangat jelas kebohongan saksi Penggugat terhadap kepemilikan objek sengketa dimana saksi menerangkan bahwa pernah melihat rincik atas nama orang tua Penggugat padahal saksi sendiri **tidak tahu membaca sampai sekarang**. Serta saksi hanya mengetahui bahwa Almarhum Budjang hanya mempunyai satu anak yaitu AKOE (Penggugat) padahal Almarhum Budjang mempunyai beberapa anak (vide bukti P-6).

Bahwa sangat jelas kebohongan Saksi yang mengatakan bahwa pernah melihat ADAMU alias ADAM menggarap sawah objek sengketa padahal ADAMU tidak pernah menggarap obejk sengketa akan tetapi hanya pemilik dan orang lain



yang menggarap. **Bahwa berdasarkan keterangan saksi bapak BORAHIMA sangat jelas saksi tidak mengetahui apapun dari objek sengketa sehingga jelas dan terang benderang keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka pihak Terbanding I dan Terbanding II, mohon kiranya Bapak Ketua/anggota majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan Si, yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. **Menolak** Permohonan Banding dari Pembanding.
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor. 36/Pdt.G/2019/PN.Sdr.. tertanggal 23 Juli 2020
3. **Membebaskan** biaya perkara kepada Pembanding.

Atau :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diajukan Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV/Kuasanya dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama berdasarkan surat/Risalah permintaan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pihak Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 16 September 2020, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Kuasanya pada tanggal 15 September 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 15 September 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 September 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 September 2020, kontra memori banding tersebut didasari alasan hukum sebagai berikut :

Hal yang Bersifat Prinsip :

Bahwa terkait Putusan Sela tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara inlitis, yang semula telah dinyatakan banding oleh Tergugat III dan Tergugat IV terkait Kewenangan / Kompetensi Absolut, akan tetapi oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim menyatakan tidak bisa dibanding dan harus dikirim bersamaan dengan adanya putusan akhir ;

— Namun bagi Kami seharusnya " Hakim tingkat pertama menunda pemeriksaan materi perkara a quo " untuk dilakukan pemeriksaan banding atas

Halaman 18 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



putusan Sela mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut ; Karena itu menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk menilai dan mempertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding ; Dan dikarenakan :

Oleh Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan materi perkara dan terhadap putusan ini sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan dengan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya , maka konsekwensi hukumnya pada tingkat banding mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Majelis menolak permohonan banding dari Penggugat tersebut ;

Hal Yang Bersifat Eksepsional :

Bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa fakta dan aspek / penerapan hukumnya , maka mohon kiranya agar Gugatan Rekompensi pada tingkat banding dapat dikabulkan seluruhnya , mengingat bahwa dengan ditolaknya gugatan Kompensi tidak berarti Gugatan Rekompensi tidak dapat diterima mengingat terbuktinya fakta dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekompensi dalam menghargai dan memenuhi Surat Pemanggilan dari Pengadilan mengikuti persidangan di Sidrap setiap Minggu dan mengharuskan meninggalkan Mahasiswa Kami ;

===== Bahwa tidak terlepas dari uraian dan alasan hukum tersebut diatas , iijinkanlah Kami mengajukan alasan dan bantahan hukum dalam Kontra Memori Banding ini dengan didasari alasan hukum sebagai berikut :

I. FAKTA PERSIDANGAN :

1. Bahwa sekalipun Penggugat-Pembanding mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Kuasa , namun pada surat Kuasa tersebut tidak menentukan Hak Kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa ;
Demikian pula :
Bukti surat P-6 bertanggal 27 Maret 2010 berupa Silsilah Keturunan Budjang selain tidak menentukan Hak Kepemilikan atas tanah Objek Sengketa juga justru telah dilemahkan oleh keterangan Saksi Penggugat sendiri ;
2. Penggugat - Pembanding sendiri tidak mampu melemahkan kekuatan pembuktian dari suatu Sertifikat dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas Objek sengketa justru Penggugat-Pembanding incasu Kuasa Hukumnya telah menggunakan Bukti surat Tergugat III dan IV untuk mencocokkan batas tanah sengketa sebagai bentuk tingginya Spekulasi yang dimiliki oleh Penggugat-Pembanding incasu Kuasa Hukumnya ;

Halaman 19 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



3. Bahwa bukti Kwitansi Pembayaran tahun 1980 bukanlah merupakan bukti surat yang dilarang dalam suatu transaksi Jual Beli dan dalam praktek dunia bisnis tetap berlaku ;

Dan lagi pula :

PP Nomor 10 tahun 1961 tidaklah membatalkan Jual Beli yang dilakukan melalui Kwitansi Pembayaran dan dilakukan secara tunai , terang dan Kontan;

Dan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan :

" Ketentuan hukum tidak tertulis mengenai Jual Beli tetap menjadi pertimbangan dalam praktek jual beli dilakukan oleh Masyarakat " ;
(Putusan M A - RI Nomor 1363 K/Sip/1971 tanggal 27 Mei 1972 dan terbaca pada Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969 - 2001) ;

4. Bahwa sesuai fakta hukum Tergugat II adalah yang mengerjakan atau menggarap tanah Objek Sengketa dan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Demikian pula :

5. Bahwa adalah tidak benar jika Penggugat-Pembanding melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Tergugat III dan IV- Terbanding / Penggugat dalam Rekompensi tidak mampu membuktikan dasar dan alas hak (Rechts Titel) penguasaan atas tanah objek sengketa (Terlihat dalam Daftar Alat Bukti maupun pada Kesimpulan Hukum Tergugat III dan IV) ;

Dan dari keterangan Saksi Pengugat :

Telah dilumpuhkan oleh alat bukti surat Tergugat III dan IV mulai dari Bukti surat dengan Kode T-III/IV - 1 s/d Bukti surat Kode T-III/IV- 8) yang didukung dengan keterangan Saksi Saksi Penggugat - Terbanding / Penggugat dalam Rekompensi ;

6. Bahwa dari bukti surat Tergugat III dan IV yang didukung dengan alat bukti surat telah memberikan " bukti pesangkaan yang kuat" bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik H. Adamu dan Hj. Adjiba (Orang Tua Penggugat dalam Rekompensi / Tergugat III dan IV dalam Kompensi) ;

Dan dikarenakan :

Telah lampaunya waktu (Kadaluarsa)nya surat bukti P-2 dan telah tidak tercatat dalam Buku Tanah Agraria/BPN Sidrap maupun pada Kantor Kecamatan , maka diduga keras bukti surat P-2 berupa " Sima'na Buttaya/TanaE = Pajak Tanah yang dijadikan alasan mengajukan tuntutan hak tanpa didukung dengan alat bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak karena telah lewat waktu ;

II. Bahwa tidak benar Majelis Hakim tingkat pertama aquo telah mengabaikan fakta fakta persidangan , yang benar antara fakta yang didalilkan oleh Penggugat dengan alat bukti baik berupa surat maupun Saksi Saksi yang diajukan justru melemahkan dalil Penggugat ;

III. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 26 telah secara jelas mempertimbangkan adanya 6 (enam) alat bukti surat dari Penggugat yang diawali dan dipertimbangkan mulai nilai kekuatan pembuktian P-1 berupa Surat Kuasa bertanggal 17 April 2020 dari para Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti incasu Penerima Kuasa AKOE termasuk sebagai Ahli Waris Pengganti namun bukti Surat Kuasa tersebut tidak dapat meneguhkan bahwa terhadap Objek Sengketa bukanlah merupakan milik BUDJANG ;

Demikian halnya :

Bukti surat P-2 berupa Sima'na Buttaja (TanaE tahun 1947 - 1954) " selain bukanlah menentukan kepemilikan juga telah tidak jelas letak posisinya dikarenakan sudah kaluarsa mengajukan gugatan ;

Begitu pula :

Bukti surat dengan Kode P-3 sampai dengan Kode P-6 maupun keterangan kedua Saksi Saksi Penggugat bernama ABU dan BORAHIMA kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 27 sampai dengan halaman 29 putusan ;

Dan Karena itu :

a. Sungguh suatu kekeliruan dikemukakan oleh Advokat SYAMSU ALAM, SH Dkk selaku Kuasa Hukum Penggugat - Pembanding mempersamakan bahwa bukti surat P-2 berupa Sima'na Buttaya / Tanae merupakan Rincik Tanah ;

Ini suatu kekeliruan dan pendapat hukum yang salah ;

(Vide halaman 19 Memori Banding pada angka) ;

S e h l n g g a :

b. Pengutipan Yurisprudensi M A - RI Nomor 816 K/ Pdt / 2016 tidak ada relevansinya dengan pembuktian surat dalam perkara a quo in litis ;

Demikian halnya :

Merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mendasari keberatannya berlandung pada PP Nomor 10 Tahun 1961 khususnya Pasal 19 yang menyatakan " Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan ha katas tanah,

Halaman 21 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan **'harus dibuktikan'** dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Manteri Agraria ";
Dikarenakan menurut :

Fatwa Mahkamah Agung RI melalui putusannya telah menyatakan dan menegaskan bahwa :

" Syarat syarat dalam Pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untuk Jual Beli dalam KUHPerdara atau Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria " ;

(Terbaca pada Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 2001 ; Nomor 952 K/Sip/1974; halaman 46 angka 3) ;

Dan dipertegas lagi melalui :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K / Sip / 1976 tanggal 4 April 1973 dengan menyatakan dan menegaskan bahwa :

" Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti " ;

Dan Fatwa Mahkamah Agung melalui putusan dalam Yurisprudensi menyatakan dan menegaskan pula :

" Ketentuan hukum tidak tertuhs mengenai Jual Beli tetap menjadi pertimbangan dalam praktek Jual Beli dilakukan oleh Masyarakat " ;
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1363 K/Sip/1971 Tanggal 27 Mei 1972) ;

Dengan demikian :

Tergugat III dan IV menegaskan bahwa :

IV. Bukti surat P-2 berupa Sima'na Boetaja/TanaE berarti dalam Bahasa Bugis Makassar mempunyai arti yaitu "

> Sima'na bermaksud atau artinya Pajak ;

> Boetaja : Bahasa Makassar = Tanah ;

Tanae : Bahasa Bugis menunjuk Tanah ;

Disimpulkan bahwa " Sima'na Buttaja/ Tanae berarti merupakan Pajak Tanah bukan bukti kepemilikan ;

Permasalahan Hukumnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah Objek sengketa tidak jelas dan kapan sebenarnya Pr. BUDJANG membuka dan menggarap tanah sawah sengketa tersebut ? ;

Apakah termasuk sebagai Tanah Kabo atau tanah dilantarkan mengingat waktu yang sudah cukup lama dan telah kadaluarsanya gugatan Penggugat ; - Penegasan tersebut diatas sebagai jawaban pada Memori Banding Penggugat pada angka 4 halaman 19 sampai dengan angka 10 halaman 12 dari Memori Banding Penggugat-Pembanding yang hanya merupakan pengulangan dalam mengurai alai bukti surat yang diajukannya ;

V. Terkait Gugatan Rekompensi :

Bahwa gugatan rekompensi diajukan sesuai fakta dan telah didukung dengan alat bukti surat untuk meneguhkan alasan gugatan Rekompensi dari Tergugat III dan Tergugat IV Kompensi , maka mohon kiranya pada pemeriksaan tingkat banding oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidrap sekedar mengenai Amar Putusan terkait gugatan Rekompensi dengan mengabulkan gugatan Rekompensi dari Tergugat III dan tergugat IV Kompensi - Penggugat dalam Rekompensi sesuai petitum atau tuntutan Penggugat Rekompensi ;

===== Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

* Menolak Eksepsi Tergugat I , II dan Tergugat III serta Tergugat IV ;

Setidak - tidaknya :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan Memori Banding Tergugat III dan IV terkait Putusan Sela dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Sdr tanggal 23 Juni 2020 ;
Memperbaiki sekedar mengenai Gugatan Rekompensi , sehingga amar putusan menyatakan :

Halaman 23 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekompensi :

- > Menerima dan mengabulkan gugatan Rekompensi seluruhnya ;
- > Menghukum Penggugat Kompensi - Pembanding / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekompensi - Terbanding /Tergugat dalam Kompensi dengan rincian ;

Kerugian Materiel :

Sejumlah Rp. 30. 000.000 ,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriel :

Sebesar Rp. 7.000.000.000 ,- (Tujuh milyar rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menghukum Penggugat Kompensi - Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Demikian Kontra Memori Banding diajukan dengan harapan dan memohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Makassar , berkenan menerima dan mengabulkannya , semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan , kesehatan dan keselamatan dan RidhoNYA dalam menegakkan Hukum dan Kedilan ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan kepada pihak Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 1 September 2020, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II/Kuasanya pada tanggal 1 September 2020, kepada Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV/Kuasanya pada tanggal 13 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya pada tanggal 10 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Kuasanya pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Juli 2020 Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 24 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III dan IV semula Tergugat/Kuasanya dan sebagaimana terurai di atas, menurut hemat Majelis Tingkat Banding hal-hal yang dipertimbangkan dan diputuskan dalam eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maupun hal-hal yang dipertimbangkan dan diputuskan dalam gugatan Rekonvensi Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV Rekonvensi sudah tepat dan benar sehingga putusan terhadap Eksepsi dan gugatan Rekonvensi tersebut patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok perkara dalam Konvensi apakah putusan tersebut dipandang cukup berdasar dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan tentang hal tersebut Majelis Tingkat Banding akan mengungkap fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dalil gugatan dan dalil jawaban yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak baik bukti surat maupun bukti keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan di persidangan oleh Majelis Tingkat Banding telah mendapatkan beberapa fakta terhadap perkara tersebut yakni :

- Bahwa orang tua Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi bernama BUDJANG memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak dikampung Taloemae (sekarang Kelurahan Lautang, Benteng, Kecamatan Marintengngae Kab.Sidenreng Rappang yang tercatat dalam persil No.8 S.IV Kohir 3 C.I. Seluas 1.98 Ha sejak tahun 1947 dan pada perubahan klasiran pada tahun 1973 dijelaskan bahwa obyek yang tertera dalam rincik tersebut masih atas nama orang tua Penggugat (BUDJANG).
- Bahwa pada tahun 1979 telah terbit surat pemberitahuan ketetapan IPEDA / tanda pembayaran IPEDA atas nama ADAMU (Orang tua Tergugat III dan Tergugat IV) dengan nomor kohir 3 luas tanah 1,98 Ha

Halaman 25 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti T1, T2-5) (Bukti TIII, TIV-2) dan pemberitahuan ketetapan IPEDA/ tanda pembayaran IPEDA Tahun 1978 atas nama ADAMU (Bukti TIII, TIV-1). Bukti pembayaran IPEDA/ pembayaran iuran pengairan Tahun 1980 (Bukti T3, T4-5).

- Bahwa pada Tahun 1980 Tergugat III dan Tergugat IV telah menjual obyek tanah berupa sawah berdasarkan kwitansi tertanggal 5 – 3 – 1980 dan tanggal 2 Mei 1980 yang tertera dalam rincik Kohir 3 Persil 8 S.IV atas nama ADAMU sebagaimana diterangkan dalam kwitansi penerimaan uang dari ABUBAIDA sebagai kuasa dari Tergugat I (Ir.H.YASIR BAEDA) sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Asma Adam (Bukti T1, T2 -11).
- Bahwa menurut dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I membeli obyek tanah berupa sawah dari Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Persil No.68 S.I Kohir No.2066 luar 1,8 Ha sehingga seolah – olah obyek sengketa adalah Kohir No.68 bukan Kohir No.3.
- Bahwa berdasarkan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut maka terbit 4 (empat) buah sertifikat atas nama Tergugat I masing – masing sertifikat hak milik No.47 Tahun 1995, No. 49 Tahun 1995, No.1212 Tahun 2013 dan No.1250 tahun 2015.
- Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah tersebut maka selanjutnya digarap oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka telah ditemukan adanya dalil yang berbeda antara dalil penggugat dan dalil Tergugat I yang seolah - oleh Tergugat I membeli tanah berupa sawah dari Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan rincik dengan Persil 68 S.I Kohir No.2066 dan seolah – olah objek sengketa adalah objek dalam Persil 68 S.I Kohir No.2066 dan bukan objek dalam Kohir No.3 Persil 8 S.IV sebagaimana dalil Penggugat.

Menimbang bahwa, dari adanya perbedaan yang prinsip tersebut Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I membeli tanah berupa sawah dari Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan alas hak rincik dengan persil dan kohir sebagaimana yang didalilkan Tergugat I.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa bukti T.I, T.II/11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi penerimaan uang tertanggal 5 Maret 1980 secara jelas terurai dalam bukti tersebut bahwa uang yang diterima oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah harga tanah No.F 3 Persil 8 S.IV atas nama ADAMU sehingga tidak dapat disangkal jika Tergugat III dan Tergugat IV menjual tanah berupa sawah adalah yang tertera dalam Kohir 3 Persil 8 S.IV atas nama ADAMU dimana rincik tersebut adalah sama dengan yang dimiliki Penggugat atas nama BUDJANG (Orang tua penggugat) dan oleh Tergugat I tidak pernah mengajukan adanya jual beli yang menunjukkan akte jual beli berdasarkan Persil 68 S.I Kohir No.2066.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV secara jelas menjual tanah berupa sawah berdasarkan Kohir 3 Persil 8 S.IV dengan dasar pembayaran IPEDA Tahun 1978, 1979, 1980 atas nama ADAMU (Orang tua Tergugat III dan Tergugat IV) maka akan dipertimbangkan apakah obyek yang tertera dalam pembayaran IPEDA tersebut yang dalam hal ini obyek sengketa merupakan hak dari alm.ADAMU sehingga Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai alas hak untuk menjual kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa jika memperhatikan keterangan Para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa benar obyek sengketa pernah digarap oleh ADAMU (Orang tua Tergugat III dan Tergugat IV).

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-3 yakni keterangan tanah dari Kantor Pajak Dinas luar TK I iuran pembangunan daerah Pare-Pare atas permintaan camat Maritengngae tertanggal 21 Mei 1981 dijelaskan bahwa obyek tanah berupa sawah yang tertera dalam Rincik Kohir No.3 C.I Persil No.8 Saw IV seluas 1,98 Ha pada tahun klasiran 1947 tercatat atas nama BUDJANG dan pada pembaharuan klasiran tahun 1973 masih tercatat/terdaftar atas nama BUDJANG dan adapun atas nama ADAMU karena ADAMU hanya sebagai pengelola/penggarap atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti T.4 tertanggal 08 Januari 2019 ada surat ketetapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidenreng Rappang yang menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap obyek sengketa belum bersertifikat.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bukti pembayaran IPEDA atas nama ADAMU sebagai mana bukti yang diajukan di persidangan yakni IPEDA Tahun 1978, 1979, dan 1980 atas tanah dalam Rincik atas nama BUDJANG, maka menurut hemat Majelis Tingkat Banding bahwa keterangan dalam bukti T3

Halaman 27 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung kebenaran bahwa adanya bukti pembayaran IPEDA atas nama ADAMU karena dalam kapasitasnya sebagai penggarap dan hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi Penggugat bahwa benar ADAMU pernah menggarap atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perubahan klasiran tahun 1973 obyek dalam Rincik No.3 Persil N.8 Saw IV seluas 1,98 Ha tersebut masih atas nama BUDJANG (Orang tua Penggugat) maka jika seandainya ada peralihan hak kepada ADAMU maka seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris dari Alm. ADAMU menunjukkan bukti bahwa tercatat atas nama ADAMU karena adanya peralihan hak dan bukan hanya sebagai penggarap.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata pihak Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat mengajukan adanya bukti alas hak yang menunjukkan tanah yang tercatat dalam Kohir 3 Persil No.8 Saw IV seluas 1,98 Ha beralih atas nama ADAMU, maka secara hukum dapat dibuktikan atas dalil Penggugat bahwa obyek tanah sengketa yang tercatat dalam Rincik Kohir 3 Persil No.8 Saw IV seluas 1,98 Ha masih menjadi hak Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya bernama BUDJANG.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada alasan bahwa terjadinya perubahan atas nama ADAMU berdasarkan pembayaran IPEDA Tahun 1978, 1979 dan Tahun 1980, dengan No. Rincik yang sama masih atas nama BUDJANG. Tanpa membuktikan adanya perubahan nama tersebut karena adanya peralihan hak dari BUDJANG kepada ADAMU, sehingga dapat disimpulkan kalau tercatat atas nama ADAMU atas pembayaran IPEDA dalam kapasitasnya sebagai penggarap.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak Penggugat sebagai peninggalan dari BUDJANG patut untuk dikabulkan, sehingga penguasaan obyek tanah sengketa oleh para Tergugat I dan Tergugat II sebagai penggarap maupun perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menjual tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Petitum angka 3 dan angka 4 patut pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sertifikat yang menjadi dasar Tergugat I menguasai obyek sengketa yakni sertifikat No. 47 Tahun 1995, SHM No. 49 1995, SHM No. 1212 Tahun 2013, SHM No. 1250 Tahun 2015 oleh karena didasarkan pada alas hak yang tidak berdasar hukum maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 28 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa secara hukum dinyatakan sebagai hak penggugat yang walaupun dalam petitum primair tidak disebutkan oleh Penggugat, namun mengacu pada petitum subsidair maka agar putusan ini dapat dilaksanakan dalam amar putusan akan dimuat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan juga kepada para turut Tergugat agar tunduk dan taat atas putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat I dan Tergugat II menurut hemat majelis Penggugat tidak dapat membuktikan berapa kerugian yang pasti dialami oleh Penggugat sehingga petitum tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Petitum angka 8 yang mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, menurut hemat Majelis tuntutan tersebut tidak terdapat alasan untuk dikabulkan sehingga juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa jika terlambat atau tidak melaksanakan putusan ini menurut hemat Majelis adalah cukup beralasan untuk dikabulkan namun jumlahnya tidak sependapat dengan Penggugat sehingga menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil jika kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak hari berikutnya setelah berakhirnya hari teguran (*aanmaning*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.36/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 23 Juli 2020 dibatalkan dan oleh Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berada di pihak yang kalah maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Mengingat peraturan – peraturan hukum yang berlaku, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 jo. Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang No. 2 Tahun 1986 dan RBg.

Halaman 29 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.36/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum .
- Menyatakan obyek sengketa yang tertetak di kampung Taloemae (Sekarang Kelurahan Lautan Benteng) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang tercatat atas nama BUDJANG dalam Persil No. 8 S.IV Kohir 3 C.I luas 1.98 Ha dengan batas – batas :
 - Utara : Dahulu sawah Jamalu Musu (Orang tua Abu).
sekarang sawah milik H.Safiuddin.

Halaman 30 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sawah milik H.Bahe.
- Selatan: Saluran air irigasi Talumae/ H. Sabbang.
- Barat : Dahulu sawah milik Yusuf.

Adalah hak Penggugat.

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47 Tahun 1995, SHM No. 49 1995, SHM No. 1212 Tahun 2013, SHM No. 1250 Tahun 2015 atas nama Ir. H. Yasir Baeda (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa jika terlambat melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak hari berikutnya setelah hari terakhir teguran (*aanmaning*).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat I rekonvensi, Penggugat II rekonvensi, Penggugat III rekonvensi dan Penggugat IV rekonvensi ;

Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi :

Halaman 31 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV konpensi/ Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh Kami CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MARTINUS BALA, S.H. dan POLTAK PARDEDE, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

MARTINUS BALA, S.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

ttd

POLTAK PARDEDE, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Biaya Proses	Rp 134.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H. JABAL NUR, AS.Sos.M.H.
NIP.19640207 199003 1 001

Halaman 33 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 31 halaman Pts. No. 335/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34